

COINCIDENCE AND THE LAW OF CAUSALITY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC PHILOSOPHY

Muhammad Syaiful Amin,¹ Ahmad Hafidh Alkaf²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra Jakarta, Indonesia; stikmabs@gmail.com

² Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra Jakarta, Indonesia; alkaftehran@yahoo.com

Corresponding Author: Muhammad Syaiful Amin

Received: June 21, 2026 | Revised: July 14, 2026 | Available Online: August 27, 2026

DOI: <https://doi.org/10.67281/issue.v4i2.61>

Abstract

Coincidence is often understood as an event that occurs without a cause. However, this understanding contradicts the law of causality in Islamic philosophy, which asserts that every effect necessarily has a cause. This study aims to address the possibility of a causeless coincidence, the position of coincidence in Islamic philosophy, and the philosophical consequences of regarding coincidence as an event that genuinely occurs without a cause. This study employs a qualitative approach based on document or textual study, emphasizing an in-depth analysis of written materials within their respective contexts. The primary sources include the works of Islamic philosophers such as Avicenna, al-Farabi, and Averroes. The analysis applies the method of rational demonstration (*burhān*) through logical reasoning and the use of verifiable facts and textual evidence. The findings indicate that absolute coincidence is not recognized in Islamic philosophy because all phenomena are subject to the law of cause and effect. Coincidence is merely relative, arising from the limitations of human reason in comprehending hidden causal relationships. Therefore, every event still has a cause, and coincidence must be understood within the framework of

causality. Further research is expected to examine the relationship between causality and probability in modern science.

Keywords: *Coincidence, Causality, Islamic Philosophy, Cause and Effect, Burhān.*

Abstrak

Kebetulan kerap dipahami sebagai peristiwa yang terjadi tanpa sebab. Namun, pemahaman tersebut bertentangan dengan hukum kausalitas dalam filsafat Islam yang menegaskan bahwa setiap akibat pasti memiliki sebab. Penelitian ini bertujuan menjawab persoalan mengenai kemungkinan terjadinya kebetulan tanpa sebab, kedudukan kebetulan dalam filsafat Islam, serta konsekuensi filosofis apabila kebetulan dipandang sebagai peristiwa yang benar-benar tanpa sebab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen atau teks (*document study*), yaitu kajian yang menitikberatkan pada analisis mendalam (*in-depth analysis*) terhadap bahan-bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Sumber penelitian meliputi karya-karya filsuf Islam, seperti Ibnu Sina, al-Farabi, dan Ibnu Rusyd. Analisis dilakukan dengan metode pembuktian rasional (*burhān*) melalui penalaran logis serta penggunaan fakta dan bukti tekstual yang dapat diverifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebetulan mutlak tidak diakui dalam filsafat Islam karena seluruh fenomena tunduk pada hukum sebab-akibat. Kebetulan hanya bersifat relatif, yakni muncul akibat keterbatasan akal manusia dalam memahami hubungan kausal yang tersembunyi. Dengan demikian, setiap peristiwa tetap memiliki sebab sehingga kebetulan harus dipahami dalam kerangka kausalitas. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji hubungan antara kausalitas dan probabilitas dalam sains modern.

Kata Kunci: *Kebetulan, Kausalitas, Filsafat Islam, Sebab-Akibat, Burhān.*

PENDAHULUAN

Kebetulan dan kausalitas merupakan dua gagasan yang sering dijumpai dan terlibat dalam pengalaman sehari-hari manusia. Ketika berhadapan dengan peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja atau tanpa

tujuan, manusia mencermati pola keteraturan di alam yang menandakan adanya hubungan sebab-akibat yang konsisten. Oleh karena itu, gagasan mengenai kebetulan tanpa sebab bertentangan dengan pemahaman tentang keteraturan bahwa setiap peristiwa pasti melibatkan sebab dan akibat.

Istilah kebetulan sering kali digunakan oleh masyarakat ketika menanggapi suatu peristiwa atau pertemuan. Dalam pandangan umum, konsep kebetulan dipahami sebagai peristiwa yang terjadi begitu saja tanpa sebab. Contohnya, ketika seseorang bermaksud menggali sumur, ia menemukan emas dalam proses penggalian tersebut. Apakah peristiwa itu benar-benar terjadi secara kebetulan atau terdapat sesuatu yang menyebabkannya? Pertanyaan inilah yang melatarbelakangi penelitian ini untuk menunjukkan bahwa kebetulan tetap memiliki sebab, tetapi peristiwanya hanya terjadi sekali dan tidak berulang.

Istilah kebetulan digunakan untuk menanggapi fenomena yang seolah-olah terjadi begitu saja tanpa ada sesuatu yang menyebabkannya. Namun, perlu ditelaah apakah suatu peristiwa benar-benar terjadi tanpa sebab yang menghasilkan akibat. Kebetulan juga sering digunakan untuk menilai peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja dalam realitas. Konsep kebetulan menjadi perdebatan dalam filsafat Islam karena bertentangan dengan hukum kausalitas. Peristiwa kebetulan merupakan fenomena yang jarang terjadi. Fenomena semacam ini disebut terjadi secara kebetulan (*ittifāqiyah*), sedangkan peristiwa yang sering terjadi mengharuskan adanya sebab (Yastribi 2009, 251–252)

Kebetulan terbagi menjadi dua, yaitu kebetulan mutlak dan kebetulan relatif. Kebetulan mutlak merupakan suatu fenomena yang terjadi tanpa sebab, sedangkan kebetulan relatif merupakan peristiwa yang memiliki sebab, tetapi muncul secara bersamaan dengan peristiwa lain. Oleh sebab itu, konsep kebetulan mutlak ditolak oleh para filsuf muslim. Dalam filsafat Islam, hukum sebab-akibat digunakan sebagai landasan epistemologis. Para filsuf Islam berpegang teguh pada pemikiran rasional serta mengedepankan prinsip sebab-akibat. Dengan demikian, sesuatu yang tampak sebagai kebetulan mutlak sebenarnya hanyalah pertemuan

antara dua peristiwa yang masing-masing memiliki sebab yang terpisah. Jika peristiwa tersebut terjadi secara terus-menerus, peristiwa itu tidak lagi dapat disebut sebagai kebetulan karena keterulungannya menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat (Dinani 2007, 65).

Penelitian ini berfokus pada konsep kebetulan mutlak. Jika kebetulan dipahami sebagai peristiwa tanpa sebab, konsep tersebut bertentangan dengan hukum kausalitas yang menegaskan bahwa setiap akibat memiliki sebab. Selain itu, konsep kebetulan tanpa sebab juga bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan menggugurkan teori filsafat mengenai hubungan sebab-akibat. Jika dipahami sebagai peristiwa yang memiliki sebab, kebetulan masih dapat diterima secara ilmiah. Sebaliknya, jika dipahami sebagai peristiwa tanpa sebab, pengetahuan ontologis menjadi tidak mungkin karena segala sesuatu dianggap terjadi secara kebetulan, tanpa ada yang mengadakan atau menyebabkannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan meluruskan pemahaman bahwa setiap peristiwa yang disebut kebetulan tetap memiliki sebab.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen atau teks (*document study*), yakni kajian yang menitikberatkan pada analisis mendalam (*in-depth analysis*) terhadap bahan-bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Penelitian jenis ini menggali pemikiran seseorang yang tertuang dalam buku dan naskah-naskah yang telah dipublikasikan (Agustinova 2015, 10–27). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pembuktian rasional (*burhān*) dengan menggunakan penalaran logis, fakta, dan bukti yang dapat diverifikasi.

TEMUAN DAN ANALISIS

Konsep Kebetulan dalam Pandangan Filsafat Islam

Dalam pandangan teologi dan filsafat Islam, sesuatu yang kerap disebut sebagai kebetulan pada dasarnya muncul akibat keterbatasan pengetahuan manusia dalam melihat pola hubungan sebab-akibat yang

berulang di alam semesta, bukan karena ketiadaan sebab. Al-Ghazali sebenarnya tidak menolak hukum kausalitas, tetapi menolak keniscayaan hubungan sebab-akibat. Baginya, keterkaitan yang dianggap niscaya tersebut pada hakikatnya hanyalah penampakan dari suatu kebiasaan yang terus berulang. Dalam kerangka Asy'ariyah, ia menafsirkan hubungan sebab-akibat sebagai kebiasaan. Tuhan menciptakan dua peristiwa secara beriringan sehingga api tidak dengan sendirinya membakar kapas, melainkan Tuhanlah yang memberikan potensi kepada api untuk membakar (Firdiansyah & Alfiyatin 2023, 262–263).

Menurut Ibnu Khaldun, daya nalar manusia memiliki batas yang tegas sehingga tidak mungkin menjangkau seluruh jejaring sebab yang melandasi realitas. Dalam pembahasannya mengenai kausalitas, ia menegaskan bahwa manusia tidak sanggup menyingkap sebab-sebab pertama beserta tujuan akhirnya. Pengetahuan manusia biasanya hanya mencakup sebagian sebab yang melekat pada watak suatu gejala. Akibatnya, hubungan antara sebab-sebab tersebut dan musababnya tidak dapat diketahui secara tuntas. Menurut Ibnu Khaldun, hal ini terjadi karena pemaknaan manusia atas sebab lebih banyak bertumpu pada kebiasaan yang diperkuat oleh bukti-bukti yang tampak dalam kenyataan, bukan pada pengetahuan mengenai hakikat terdalamnya. Dengan kata lain, manusia mengenali suatu peristiwa melalui pola sebab-akibat, tetapi tidak memahami bagaimana proses kausal tersebut berlangsung pada tingkat esensial. Perspektif ini menempatkan akal sebagai instrumen yang efektif untuk menangkap pola kebiasaan yang berulang, tetapi belum memadai untuk mengetahui mekanisme sebab yang melahirkan suatu akibat. Oleh sebab itu, Ibnu Khaldun menyarankan sikap metodologis yang berhati-hati dalam menerima relasi sebab-akibat, sejauh relasi tersebut ditopang oleh kebiasaan dan fakta. Pada saat yang sama, ia mengakui bahwa hakikat akibat dan proses terjadinya melampaui jangkauan pengetahuan manusia. Dengan demikian, cakupan epistemik manusia berpusat pada kebiasaan dan bersifat indikatif, bukan demonstratif dalam mengungkapkan esensinya (Bisri 2017, 12).

Ditafsirkan oleh Al-Maraghi, QS. Al-Fath [48]:23 ayat ini menunjukkan bahwa hukum Allah menegaskan kemenangan kebenaran atas kebatilan, pola ini tidak berubah. Oleh karena itu, kebetulan dalam pandangan Islam lebih tepat dibaca sebagai ketidaktahuan akan adanya sebab yang lebih besar dari padanya (Ikram & Syamsuwir 2022, 81-82).

Menurut Ibnu Rusyd manusia memiliki akal yang bertugas untuk menyampaikan kejadian-kejadian dengan melihat sebab-sebabnya. Oleh karena, itu manusia harus lebih bijak dalam merespons apa pun yang terjadi serta menyimpulkan dengan baik dengan menggunakan kelebihan akal yang dimilikinya. Selain itu, Ibnu Rusyd juga berpendapat bahwa siapa saja yang menghilangkan sesuatu itu tanpa adanya sebab berarti hilang juga akal pikiran yang dimilikinya. Ilmu logika pun mengharuskan adanya sebab dan akibat. Pengetahuan tentang keberadaan akibat tidak akan sempurna jikalau tidak mengetahui sebab di balik akibat tersebut (Zikri et al. 2025, 79).

Apabila suatu sebab belum dapat dijelaskan melalui jalinan hubungan kausalitas, maka peristiwa yang terjadi sebagai sebuah kebetulan. Dengan kata lain, ketidakmampuan manusia dalam mengetahui hubungan sebab-akibat di balik suatu fenomena menjadikannya tampak seolah-olah terjadi secara tidak sengaja. Namun demikian, dalam kerangka ilmu pengetahuan, hal ini bukan berarti bahwa tidak ada sebab yang teratur. Melainkan, keteraturannya belum terjangkau oleh kemampuan penalaran manusia dalam menyimpulkan peristiwa yang terjadi (Prawironegoro 2011, 148-149).

Ibnu Sina mengembangkan pendekatan filosofis yang logis dan terstruktur untuk memahami keterkaitan antara prinsip kausalitas dan peristiwa kebetulan. Menurutnya, tidak ada peristiwa yang sepenuhnya terjadi tanpa sebab. Segala sesuatu yang ada di alam semesta berada dalam kendali Tuhan; oleh karena itu, setiap peristiwa pasti memiliki sebab. Ibnu Sina menegaskan bahwa peristiwa yang tampak sebagai kebetulan dalam tatanan realitas sesungguhnya berlangsung dalam kerangka keteraturan hukum sebab-akibat (Erlwein 2024, 124).

Mulla Sadra berpendapat bahwa hubungan antara sebab dan akibat merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Secara tradisional, filsafat mengakui bahwa sebab menghadirkan eksistensi kepada akibat. Dengan demikian, sebab digambarkan sebagai pemberi, sedangkan akibat sebagai penerima. Entitas akibat identik dengan hubungannya terhadap sebab, bukan sesuatu yang berdiri sendiri lalu berhubungan dengan sebab. Oleh karena itu, akibat merupakan salah satu manifestasi sebab (Mulla Sadra 2002, 92–94).

Thabathaba'i berpendapat bahwa hukum kausalitas tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, karena seluruh fenomena tunduk pada sistem kausalitas yang dikehendaki oleh Allah. Selain itu, rangkaian sebab-akibat juga akan berhenti pada Tuhan. Hanya dialah sebab yang tidak bergantung pada sebab apa pun. Hukum kausalitas juga berlaku pada realitas imateriil, tidak hanya pada materi. Hal ini bertujuan untuk menghindari tasalsul. Oleh sebab itu, kausalitas harus berhenti pada satu titik, yaitu sebab sempurna (Aulia & Alkaff 2023, 88).

Relasi Kebetulan dengan Hukum Kausalitas

Dalam dunia materi, setiap peristiwa tidak terjadi secara terpisah, melainkan saling terhubung melalui rangkaian sebab-akibat. Segala fenomena yang tampak merupakan akibat yang terwujud setelah keseluruhan sebabnya terpenuhi. Ketika seseorang menganggap suatu peristiwa terjadi secara kebetulan, anggapan tersebut sering kali mencerminkan keterbatasannya dalam memahami faktor-faktor penyebab yang tersembunyi atau belum teridentifikasi secara ilmiah. Dengan demikian, apa yang dianggap sebagai kebetulan pada hakikatnya merupakan manifestasi dari rangkaian sebab yang belum tersingkap oleh nalar manusia. Sebab kerap dipahami sebagai entitas atau kondisi yang terlibat dalam terjadinya suatu peristiwa, sedangkan akibat merupakan hasil yang muncul dari keberadaan atau kerja sebab tersebut. Secara ringkas, dalam pandangan determinisme—yakni keyakinan filosofis bahwa segala sesuatu terjadi karena keharusan dan keniscayaan yang tidak

dapat dihindari—ajaran kausalitas menekankan bahwa setiap peristiwa merupakan konsekuensi logis dari sebab tertentu yang mendahuluinya (Sofian 2018, 17–18).

Permasalahan lain yang menjadi perhatian dalam diskursus filosofis adalah bahwa setiap peristiwa atau fenomena yang terjadi di alam semesta selalu merupakan akibat dari suatu sebab. Oleh sebab itu, keberadaannya meniscayakan keberadaan penyebab. Artinya, apabila suatu entitas pada hakikatnya tidak memiliki eksistensi secara mandiri dan kemunculannya merupakan hasil dari suatu pengaruh atau intervensi eksternal, dapat dipastikan bahwa terdapat faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Konsekuensinya, tidak mungkin ada fenomena yang hadir begitu saja tanpa didorong oleh suatu sebab yang mendahuluinya. Dengan kata lain, keberadaan suatu fenomena mensyaratkan adanya sebab yang mendahuluinya sehingga prinsip kausalitas menjadi dasar yang tak terelakkan dalam menjelaskan realitas dan keteraturan yang berlangsung dalam tatanan alam (Muthahari 2010, 98).

Dengan kata lain, setiap fenomena yang muncul di alam ini tidak terjadi secara sembarangan atau tanpa alasan yang mendasar; selalu terdapat penyebab yang dapat dijelaskan secara logis maupun ontologis. Dalam ranah filsafat, terutama ketika membahas isu-isu terkait modalitas, sejumlah pemikir kontemporer menekankan bahwa kausalitas yang bersifat niscaya berfungsi sebagai bentuk keharusan dalam menjelaskan hukum-hukum alamiah. Keharusan ini memainkan peran penting sebagai jembatan antara realitas aktual dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dibayangkan dalam kerangka metafisika (Stein 2012, 324). Oleh sebab itu, hukum kausalitas tidak semata-mata dipandang sebagai prinsip yang menjelaskan keteraturan empiris di alam semesta, tetapi juga sebagai dasar ontologis yang memberikan jawaban atas pertanyaan fundamental mengenai eksistensi, yaitu mengapa sesuatu itu ada dan bukan tidak ada.

Hukum kausalitas berarti bahwa keteraturan alam semesta dipahami sebagai sesuatu yang bersumber dari mekanisme sebab-akibat yang

terinternalisasi dalam tatanan kosmos itu sendiri. Oleh sebab itu, penalaran logis mengenai fenomena tidak dapat dilepaskan dari prinsip kausalitas karena prinsip ini memberikan arah dan koherensi terhadap cara manusia memahami keterkaitan antarperistiwa, baik yang bersifat alamiah maupun transendental, seperti mukjizat (Alkaff 2023, 7).

Ibnu Sina berargumentasi bahwa setiap sistem yang menunjukkan pola keberulangan yang tetap dan konsisten pasti memiliki sebab yang juga bersifat tetap dan teratur. Menurutnya, keteraturan alam semesta bukanlah sesuatu yang bersifat acak atau hadir tanpa landasan yang jelas, melainkan merupakan akibat dari sebab-sebab rasional yang dapat dipahami. Keberulangan suatu peristiwa secara teratur menunjukkan adanya sebab yang bekerja secara sistematis dan tidak berubah. Dengan demikian, hukum-hukum yang bersifat umum dan berlaku secara konsisten dalam berbagai situasi tidak mungkin merupakan hasil dari kebetulan. Pandangan ini menempatkan rasionalitas sebagai sarana utama dalam memahami hubungan antara hukum alam dan realitas metafisik yang mendasarinya (Dinani 2007, 68).

Suatu peristiwa yang disebut sebagai kebetulan sebenarnya merupakan hasil dari sebab-sebab yang tidak secara sadar diarahkan menuju tujuan tertentu, melainkan terjadi akibat pertemuan yang tidak direncanakan antara berbagai faktor. Meskipun demikian, setiap pertemuan yang sekilas tampak acak tersebut tetap ditentukan oleh rangkaian sebab yang secara teratur menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Artinya, dalam pandangan Ibnu Sina, tidak ada kejadian yang sepenuhnya bebas dari kausalitas. Bahkan, peristiwa yang tampak tidak disengaja pun berlangsung dalam kerangka sebab-akibat yang secara implisit terstruktur (Subhani 2012, 6).

Peristiwa yang terlihat kebetulan terkadang kita temui dalam suatu kejadian di kehidupan sehari-hari, namun tidak berarti setiap fenomena yang kita lihat layak disebut sebagai suatu kebetulan. Ibnu Sina menolak hal itu, baginya kejadian yang ada di alam ini tidak mungkin tanpa tujuan serta alam yang pasti, segala sesuatu termasuk proses kematian saja tetap berada dalam jalinan sistem yang teratur serta memiliki tujuan akhir. Maka dari

itu, setiap peristiwa di dunia ini merupakan bagian dari rancangan yang tidak bisa lepas dari kekuasaan Tuhan (Salem & Akbarian 2007, 160).

Alam memiliki rangkaian sebab yang bekerja sebagai sistem yang tetap dan tidak mengalami perubahan. Segala sesuatu yang terlihat seperti kebetulan sejatinya hanyalah fenomena yang sebabnya belum diketahui. Dengan kata lain, kebetulan bukanlah kenyataan objektif, melainkan persepsi subjektif yang muncul akibat keterbatasan pengetahuan manusia dalam mengungkap jaringan sebab-akibat yang terlibat dalam proses terjadinya suatu realitas. Dalam kerangka pemikiran ini, kebetulan tidak memiliki keberadaan yang tetap ataupun berulang. Setiap kejadian yang berlangsung pasti memiliki sebab yang mendasarinya serta terarah pada tujuan tertentu. Tidak ada satu pun peristiwa yang muncul tanpa landasan kausal ataupun arah eksistensial; semua kejadian di alam merupakan bagian dari keteraturan dan saling berhubungan satu sama lain (Thabatha'i 2020, 165).

Implikasi Kebetulan Tanpa Adanya Sebab

Pengetahuan merupakan proses internal yang berlangsung dalam kesadaran individu. Dalam hal ini, manusia berperan sebagai subjek aktif dalam proses membangun pengetahuan. Interaksi manusia dengan objek dalam realitas menentukan bagaimana pengetahuan diperoleh dan dikembangkan. Pengetahuan adalah keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia mengenai dunia beserta segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Sementara itu, ilmu pengetahuan merupakan kumpulan pengetahuan manusia yang telah disusun secara sistematis. Perbedaan antara keduanya terletak pada sifatnya: pengetahuan bersifat umum dan luas, sedangkan ilmu pengetahuan lebih sistematis. Oleh sebab itu, ruang lingkup pengetahuan lebih luas daripada ilmu pengetahuan karena mencakup segala sesuatu yang diketahui manusia tanpa harus disusun secara sistematis. Hal tersebut meliputi proses penalaran, penjabaran, dan pemahaman manusia terhadap berbagai hal (Keraf & Dua 2001, 20–22).

Untuk memperoleh pengetahuan yang benar, terdapat prasyarat atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi. Manusia sebagai subjek hanya dapat memahami realitas yang bersifat dinamis apabila sebelumnya telah memiliki pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab dari realitas tersebut. Dalam hal ini, pengetahuan mengenai sebab atau kausa menjadi fondasi yang esensial bagi terbentuknya pemahaman manusia yang akurat. Aristoteles menekankan bahwa hakikat mengetahui terletak pada pengenalan terhadap sebab-sebab yang mendasari terjadinya sesuatu. Maksudnya, seseorang hanya benar-benar memahami sesuatu apabila mengetahui alasan mengapa hal tersebut dapat ada dan terjadi. Menurut pandangan ini, ilmu pengetahuan bertugas menelusuri dan mengungkap berbagai penyebab yang berkaitan dengan objek kajian. Salah satu kelemahan mendasar para pemikir sebelum Aristoteles dalam mengamati alam semesta adalah kecenderungan mereka mengabaikan sebagian sebab yang ada. Aristoteles menyatakan bahwa untuk memahami suatu peristiwa secara menyeluruh, empat jenis sebab harus dijelaskan secara bersamaan karena hanya dengan memadukan keempatnya, makna peristiwa tersebut dapat diungkapkan secara sistematis (Widiadharma et al. 2023, 75).

Ilmu pengetahuan pada dasarnya berperan sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai fenomena yang muncul di alam secara ilmiah. Fokus utamanya bukanlah mengungkap esensi terdalam atau hakikat mutlak alam semesta, melainkan memahami dan menguraikan sebab-sebab terjadinya fenomena tersebut secara logis dan sistematis. Dalam kerangka ini, pendekatan ilmiah berlandaskan pada rasionalitas, yaitu setiap penjelasan dibangun melalui observasi, analisis, dan penarikan kesimpulan yang dapat diuji. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan tidak bertujuan menjangkau kebenaran metafisik yang bersifat absolut, melainkan menyusun pemahaman yang koheren mengenai peristiwa-peristiwa empiris yang dapat diamati dan ditelaah secara metodologis (Adian 2002, 21).

Berdasarkan pengertian pengetahuan dan ilmu pengetahuan di atas, setiap peristiwa yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari

pengetahuan karena manusia memahami alam melalui proses mengetahui yang berkaitan dengan hukum kausalitas. Berangkat dari definisi tersebut, segala sesuatu yang terjadi selalu diiringi oleh kerangka hubungan sebab-akibat. Kebetulan tidak dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan manusia dalam memahami serta mencari jawaban atas berbagai peristiwa yang dialaminya. Jika kebetulan diyakini sebagai dasar bagi manusia untuk mengetahui sesuatu, ilmu pengetahuan tidak akan ada. Segala sesuatu akan dianggap terjadi secara kebetulan, termasuk penciptaan seluruh alam oleh Tuhan, tanpa adanya tujuan tertentu. Selain itu, kebetulan sebagai peristiwa tanpa sebab yang jelas tidak dapat dijadikan sebagai pijakan atau tolok ukur dalam kehidupan sehari-hari karena pengetahuan menuntun pemikiran manusia untuk mencari sebab-sebab yang memadai dalam memahami sesuatu. Melalui pengetahuan, dapat dipahami bahwa peristiwa yang disebut kebetulan sebenarnya memiliki sebab. Namun, sebab tersebut terkadang tidak terlihat secara jelas sehingga indra manusia memahami peristiwa itu seolah-olah terjadi begitu saja.

Sebagai contoh, seseorang yang kehilangan kemampuan melihat tidak akan mampu memberikan gambaran tentang apa yang ada pada realitas objektif, baik dari segi bentuk, warna, maupun dimensi lainnya. Meskipun mungkin dapat menjelaskan sesuatu dalam realitas tersebut dengan bahasa yang sesuai, pemahamannya tidak akan sepenuhnya menyentuh aspek yang sesungguhnya karena ia kehilangan salah satu indra yang diperlukan untuk mengaksesnya secara langsung. Dengan demikian, kelengkapan fungsi indra sangat menentukan keluasan dan kedalaman pengetahuan seseorang (Muthahari 2019, 25).

Dalam konteks pembahasan kali ini mengenai hukum kausalitas, dapat ditegaskan bahwa prinsip sebab-akibat membentuk suatu kerangka sistematis dalam struktur berpikir manusia. Pandangan ini tidak hanya menjelaskan bagaimana satu peristiwa melahirkan peristiwa yang lain, tetapi juga menciptakan sistem keteraturan dalam memahami sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Dengan istilah lain, keberadaan sebab-

akibat berperan penting dalam menyusun keterhubungan antara prinsip-prinsip dasar dalam cabang pengetahuan. Hubungan ini membangun fondasi pemikiran yang memungkinkan manusia untuk mengontrol ide gagasannya secara konsisten. Oleh sebab itu, prinsip sebab-akibat tidak hanya penting secara ontologis, namun juga memiliki nilai epistemologi yang signifikan dalam mengembangkan pemahaman secara teratur yang ada pada alam semesta (Muthahari 2019, 108).

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, kausalitas merupakan prinsip dasar yang menjelaskan hubungan sebab-akibat. Istilah sebab merujuk pada peristiwa atau tindakan tertentu yang berpotensi menyebabkan terjadinya peristiwa atau tindakan lain sebagai dampaknya. Sementara itu, hasil dari proses terjadinya peristiwa tersebut dikenal sebagai akibat. Dalam hubungan ini, sebab selalu mendahului akibat; dengan demikian, setiap akibat merupakan konsekuensi dari suatu peristiwa yang didahului oleh sebab (Zed 2018, 56).

Prinsip kausalitas tidak hanya dipahami sebagai pijakan metafisika, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapan sistem hukum. Peran tersebut muncul karena prinsip kausalitas menggarisbawahi adanya keteraturan dan hubungan sebab-akibat yang terjalin secara logis di antara berbagai fenomena sehingga menciptakan landasan yang stabil bagi penalaran ilmiah dan pertimbangan hukum yang rasional (Zikri et al. 2025, 3).

Secara filosofis, kesadaran manusia terhadap perannya sebagai khalifah di bumi sangat bergantung pada pemahamannya mengenai hukum sebab-akibat. Keterkaitan ini tidak hanya memberikan makna terhadap peristiwa yang terjadi, tetapi juga membuka jalan bagi manusia untuk mengenali struktur keteraturan yang terdapat di alam semesta. Melalui identifikasi berbagai hubungan sebab-akibat, manusia memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur alam serta menggunakannya sebagai pedoman untuk bertindak secara bijaksana dan terarah. Proses penelusuran terhadap sebab yang mendasari suatu peristiwa memungkinkan terbentuknya cara berpikir yang terstruktur

dan teratur serta memberikan kemampuan untuk menyusun prediksi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan tindakan strategis di berbagai bidang kehidupan (Zikri et al. 2025, 139–140).

Hal ini memperjelas bahwa peristiwa yang disebut sebagai kebetulan sejatinya tetap memerlukan sebab. Kebetulan tanpa sebab merupakan sesuatu yang mustahil karena setiap peristiwa pasti berlangsung dalam suatu keteraturan serta memiliki sebab-sebab yang menjadikannya terjadi. Oleh karena itu, kebetulan tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang ada tanpa sebab; setiap kebetulan pasti memiliki sebab yang mengadakannya. Keberadaan keteraturan inilah yang menyebabkan peristiwa semacam kebetulan tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk memperoleh pengetahuan bagi manusia. Kebetulan dapat saja terjadi, tetapi tidak dapat terulang berkali-kali. Jika terus berulang, peristiwa tersebut bukan lagi suatu kebetulan. Peristiwa yang terjadi secara berulang menunjukkan kepastian adanya sistem keteraturan atau sebab-sebab di balik terjadinya peristiwa tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kebetulan dalam pengertian mutlak merupakan peristiwa tanpa sebab sama sekali. Oleh sebab itu, kebetulan yang mungkin terjadi ialah kebetulan relatif. Sesuatu yang terlihat seperti kebetulan sebenarnya disebabkan oleh keterbatasan manusia dalam mengetahui sebab-sebab yang terlibat di balik suatu peristiwa. Kebetulan relatif merupakan pertemuan dua sebab yang masing-masing membawa sebabnya sendiri, seperti seseorang yang bertemu dengan teman lama di pasar. Pertemuan tersebut bukan berarti terjadi tanpa sebab, melainkan terjadi karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu berbelanja. Hal ini menetapkan hukum kausalitas sebagai syarat untuk memperoleh pengetahuan dengan mengetahui sebab-sebab sempurna sehingga dapat dipahami akibat yang dihasilkan oleh sebab sempurna tersebut. Secara teoretis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum kausalitas

merupakan fondasi yang kokoh dalam disiplin ilmu pengetahuan. Kebetulan dapat terjadi, tetapi tidak dapat terulang secara terus-menerus dan tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Jika kebetulan selalu terjadi secara berulang, pasti terdapat hubungan sebab-akibat di balik keberulangan tersebut sehingga terus terjadi dengan cara yang sama. Dalam pandangan ontologis, hukum kausalitas menjadi struktur pengetahuan dalam ranah realitas. Sementara itu, akibat selalu bergantung pada sebab yang mendahuluinya sehingga setiap peristiwa memiliki hubungan eksistensial yang teratur dan rasional. Adapun secara epistemologis, prinsip kausalitas merupakan landasan utama bagi terbentuknya pengetahuan yang benar karena setiap proses berpikir rasional bertumpu pada asumsi bahwa segala sesuatu memiliki sebab yang dapat ditelusuri. Tanpa hukum kausalitas, pengetahuan akan kehilangan struktur dan alur dalam proses mengetahui sesuatu.

Ada beberapa saran yang dapat diberikan. *Pertama*, bagi peneliti individu, ketika menjelaskan suatu peristiwa yang tidak disengaja, hendaknya dibiasakan mencari faktor-faktor penyebabnya alih-alih memandangnya sebagai kebetulan. *Kedua*, bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai kebetulan dalam kaitannya dengan hukum kausalitas. Dengan demikian, akan terbuka ruang yang lebih luas untuk mengembangkan teori kausalitas dalam filsafat Islam melalui komparasi yang lebih mendalam antara aliran Peripatetik, Isyraq, dan Hikmah Muta'aliyah mengenai keniscayaan atau kemungkinan serta implikasinya terhadap teori kebetulan. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih perlu dilanjutkan dengan kajian yang lebih luas, misalnya dengan membandingkan pandangan mengenai kausalitas dalam ilmu kalam dan filsafat Islam, terutama pada aliran Peripatetik, Isyraq, dan Hikmah Muta'aliyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adian, Gahral Donny. 2002. *Menyoal Objektivisme Ilmu Pengetahuan*. Teraju.
- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Calpulis.
- Al-Dinani, Ghulam Husain Ibrahim. 2007. *Al-Qawā'id al-Falsafiyah al-Āmmah fī al-Falsafah al-Islāmiyyah*. Perpustakaan Mukmin Quraisy.
- Aulia, Yaumil Wafa, dan Husein Alkaff. 2023. "Hukum Kausalitas sebagai Dasar Onto-Epistemologis Mukjizat Pespektif Allamah Ṭabāṭabā'ī." *Nizham Journal of Islamic Studies* 11 (1): 79–93. <https://doi.org/10.32332/nizham.v11i01.6704>.
- Bisri, Bisri. 2017. "Hukum-Hukum Determinisme dalam Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun: Dialektika antara Sains dan Teologi." *Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 3 (1): 1–15. <https://doi.org/10.24235/jy.v3i1.2036>.
- Erlwein, Hannah C. 2024. "Ibn Sīnā on Proving Causality." *Arabic Sciences and Philosophy* 34 (2): 209–31. <https://doi.org/10.1017/S0957423924000031>.
- Firdiansyah, Adin Lazuardi, dan Yuliana Alfiyatin. 2023. "Kausalitas dalam Perspektif Teologi dan Filsafat Al-Ghazali." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 13 (2): 254–71. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2023.13.2.254-271>.
- Ikram, Rafi Mhd. dan Syamsuwir Syamsuwir. 2022. "Sunnatullah dalam Perspektif Al-Quran Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Buya Hamka." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi* 1 (1): 79–89. <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5748>.
- Keraf, A. Sonny, dan Mikhael Dua. 2001. *Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis*. Kanisius.
- Mulla Sadra. 2002. *Filsafat Hikmah: Pengantar Pemikiran Shadra*. Mizan Media Utama (MMU).
- Muthahari Murtadha, 2010. *Pengantar Filsafat Islam: Filsafat Teoritis & Filsafat Praktis*. RausyanFikr Institute.

- Muthahari, Murtadha, 2019, *Teori Pengetahuan: Catatan Kritis atas Berbagai Isu Epistemologi*. Sadra Press.
- Prawironegoro, Darsono. 2011. *Filsafat Ilmu: Kajian tentang Pengetahuan yang Disusun secara Sistematis dan Sistemik dalam Membangun Ilmu Pengetahuan*. Nusantara Consulting.
- Salem, Maryam, dan Reza Akbarian. 2007. "Bakht va Ittifāq az Dīdgāh-e Ibn Sīnā." *Ḥikmat-e Sīnavī (Mishkāt al-Nūr)* 11 (38): 150–68.
- Sofian, Ahmad, 2018. *Ajaran Kausalitas dalam Hukum Pidana*. Prenada Media.
- Stein, Nathanael. 2012. "Causal Necessity in Aristotle." *British Journal for the History of Philosophy* 20 (5): 855–79. <https://doi.org/10.1080/09608788.2012.718871>.
- Subhani, Ja'far. 2012. "Bakht va Ittifāq." *Kalām-e Islāmī* 21 (81): 5–13. https://www.kalamislami.ir/article_61803.html?utm.
- Thabathaba'i, Sayyid Muhammad Husain. 2020. *Seri Metafisika Islam: Terjemah Dan Syarah Bidayah Al-Hikmah*. Diterjemahkan oleh Muhammad Adlany & Budi Sulisty. Zahir Publishing.
- Widiadharma, Novian, Lasiyo, dan Sindung Tjahjadi. 2023. "Teori Kausalitas Aristotelian." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 6 (1): 71-87. <https://doi.org/10.14421/lijid.v6i1.4397>.
- Yatsribi, Sayyid Yahya. 2009. *Tārīkh-e Tahīlī-Entiqādī-ye Falsafeh-ye Eslāmī [Sejarah analitis-kritis filsafat Islam]*. Sāzmān-e Enteshārāt-e Pazhūheshgāh-e Farhang va Andīsheh-ye Eslāmī.
- Zed, Mestika. 2018. "Tentang Konsep Berfikir Sejarah." *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya* 13 (1): 54–60. <https://doi.org/10.34050/jlb.v13i1.4147>.
- Zikri, Abdulul, Syuaib Jailuddin, Marilang M., dan M. Nasir Siola. 2025. "Hukum Kausalitas dalam Perspektif Pengembangan Ilmu Pengetahuan Modern." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2 (6): 137–43.

